



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 360/ 581 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca** : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
- Menimbang** : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan, Penerapan, dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Situasi Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana (Berita daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 31);
13. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 537 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COWD-19)* di Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama 90 (sembilan puluh hari) hari kalender, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Maret 2020



Tembusan :

1. Kepala BNPB;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
ex-officio Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Dandim 0727/Karanganyar;
6. Kapolres Karanganyar;
7. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
9. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar;
10. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Karanganyar;
11. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
12. Kepala DINSOS Kabupaten Karanganyar;
13. Kalak BPBD Kabupaten Karanganyar;
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
15. Kepala RSUD Kabupaten Karanganyar
16. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
17. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar.